

Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat

Aditya Ardiansyah

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Izzatusholekha

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

Korespondensi penulis: adityaardiansyah765@gmail.com

Abstract. *The community needs to participate in the formation of the Draft Law on Customary Law Communities. By looking at the various problems that occur regarding Community Participation in the Formation of Draft Laws, the prevalence of Draft Laws does not realize community participation in the formation process, especially the Draft Law on Customary Law Communities. This raises issues and questions regarding community participation in the formation of the Draft Law on Indigenous Peoples, whether it has been implemented or not. Arnstein stated that community participation is synonymous with community power (citizen participation is citizen power). This research aims to determine, describe and analyze Community Participation in the formation of the Draft Law on Customary Law Communities. This research uses qualitative methods, namely interviews, observation and documentation. The research and research results use Arnstein's theory, namely delegated power, that the Draft Law on Customary Law Communities is included in the Delegated Power stage (delegated power). Therefore, the urgency of community participation in the formation of the Draft Law on Customary Law Communities is very important.*

Keywords: Customary Law Community, Community Participation, Monitoring Legislation.

Abstrak. Masyarakat perlu untuk turut serta dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Dengan melihat berbagai permasalahan yang terjadi mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang, bahwa masih maraknya Rancangan Undang-Undang tidak merealisasikan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya, terkhusus Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Ini menimbulkan isu dan pertanyaan terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, apakah sudah dijalankan atau tidak. Arnstein menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (*citizen participation is citizen power*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dan Hasil penelitiannya menggunakan Teori Arnstein, yaitu Kuasa yang didelegasikan (*delegated power*), bahwa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat termasuk ke bagian tahap Kuasa yang didelegasikan (*delegated power*). Maka dari itu, urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sangatlah penting

Kata kunci: Masyarakat Hukum Adat, Partisipasi Masyarakat, Pemantaun Legislasi.

LATAR BELAKANG

Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk

membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.¹ Jadi, bisa juga didefinisikan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.

UUD 1945 sebagai salah satu pencapaian terbesar para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pun telah mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Diskusi-diskusi yang terekam melalui penelusuran terhadap risalah-risalah sidang BPUPKI misalnya menunjukkan bahwa sejak awal UUD 1945 memang dirancang untuk menjadi hukum dasar (tertulis) yang akan digunakan dalam membangun suatu negara bangsa yang modern dan menghormati keberagaman sistem sosial masyarakat Indonesia sekaligus menghormati hak asasi manusia. Topik Masyarakat Hukum Adat juga merupakan topik yang hangat dibicarakan di dalam sidang-sidang BPUPKI. Hasil-hasil diskusi tersebut kemudian terkristalisasi dalam Pasal 18 serta penjelasan II Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen).

Pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat pun tidak hilang setelah UUD 1945 diamandemen dimana pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat setidaknya tercantum di dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945

Sejak tahun 2007, usulan untuk membentuk undang-undang yang khusus memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia pernah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Begitu juga tahun 2014 dan 2017. Namun nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat belum mendapat kepastian hukum. Di tahun 2018 yang lalu, RUU ini kembali masuk dalam Prolegnas prioritas DPR. Pada tanggal 9 Maret 2018, Presiden pernah mengeluarkan Surat Perintah Presiden (Surpres) melalui Kementerian Sekretariat Negara No B-186 yang mengatur tentang pembentukan tim pemerintah yang akan membahas RUU Masyarakat Adat bersama DPR. Dan pada 14 Januari 2021 yang lalu, diketahui bahwa RUU ini tetap masuk dalam Prolegnas prioritas yang ditetapkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam rapat kerja bersama Menkumham dan DPD RI.²


¹ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, 2010., hal. 31

² Gultom, Pardomuan. (2021). *Jalan Panjang RUU MHA Memperoleh Pengakuan*. Retrieved from analisadaily.com: <https://analisadaily.com/e-paper/2021-04-30/files/assets/basic-html/index.html#12>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023 Pukul 01.05 WIB

Dengan demikian, persoalan yang muncul adalah undang-undang tentang apa atau bagaimana pengaturan mengenai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat tersebut. Artinya, masih tidak jelas bagaimana bentuk hukum atau substansi dari pengaturan tersebut. Sehingga ada yang diatur dalam undang-undang, tetapi ada juga pengaturan secara umum pada tingkat lokal yang dituangkan dalam peraturan daerah masing-masing.

Berbagai persoalan muncul berkaitan dengan lemahnya pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang mempunyai hak-hak khusus dan istimewa. Kemudian maraknya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat oleh negara, terutama hak ulayat. Hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah dimana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa.³

Persoalan muncul berkaitan dengan lemahnya pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang mempunyai hak-hak khusus dan istimewa. Kemudian maraknya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat oleh negara, terutama hak ulayat. Hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah dimana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa.⁴ Seperti contoh, berdasarkan data kasus konflik agraria yang dikeluarkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang merekam sengketa agraria di Indonesia sejak 2010 sampai dengan 2019, berjumlah 3.358 kasus, serta Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang 2019 ada sebanyak 279 konflik agraria. Konflik tersebut berdampak terhadap 109.042 keluarga di berbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan data KPA, selama lima tahun terakhir, sektor perkebunan, properti, dan infrastruktur menjadi penyumbang terbesar terjadinya konflik agraria.⁵



Gambar 1 1 Data Konflik Agraria di Indonesia 2010-2019

³ G. Kertasapoetra, et.al, Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.

⁴ G. Kertasapoetra, et.al, Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.

⁵ Konsorium Pembaruan Agraria. Retrieved from lokadata.beritagar.id: <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/konflik-agraria-di-indonesia-2010-2019-1582192899>, diakses pada tanggal 4 April 2023 Pukul 00.36 WIB.

Contoh lain konflik antara masyarakat adat dengan negara dan pihak ketiga terjadi di banyak daerah di Indonesia. Kasus Jenggawah, Kedung Ombo, dan berbagai protes petani di Garut, Kasepuhan-Kasepuhan di Pegunungan Halimun Salak; kasus Orang Rimba dan Taman Nasional Kerinci Sebelat, Kasus orang Amungme dengan Freeport. Itu hanya beberapa contoh dari 3.358 kasus konflik yang terjadi antara masyarakat di satu pihak dan negara serta perusahaan di pihak lain. Konflik tersebut mengakibatkan jatuhnya korban nyawa dan harta benda, terganggunya kehidupan sehari-hari, terganggunya iklim investasi dan pembangunan, dan bahkan mencederai citra negara di dunia internasional dalam konteks HAM.⁶

Dengan demikian, sewajibnya hukum dan kebijakan pembangunan di Indonesia memberikan perhatian secara khusus terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Maka rasanya perlu untuk melakukan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan masyarakat adat di Indonesia. Dorongan agar pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan yang implementatif terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat terus bergulir. Dorongan ini berupa Rancangan Masyarakat Hukum Adat, yang nanti diharapkan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tadi telah dijelaskan.

Dalam hal perancangan undang-undang, penting untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat termasuk dalam materi hukum sepanjang ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum. Gagasan rancangan undang-undang atau disebut tahap pralegislati, baik dari usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemerintah dilakukan melalui mekanisme Program Legislasi Nasional atau yang biasa disebut dengan Prolegnas. Keberadaan Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Tidak kalah penting dari tahap perencanaan Prolegnas (tahap hulu), tahap penyusunan, pembahasan sampai dengan pengundangan (tahap pertengahan), hingga tahap penegakan atau pelaksanaannya di masyarakat (tahap hilir) harus memastikan partisipasi masyarakat. Menurut *Hutting* dan *Nelson*, partisipasi publik didefinisikan sebagai *activity by private citizens designed to influence government decision making* (partisipasi publik menjadi salah satu alat dalam menuangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat untuk dituangkan dalam suatu peraturan).⁷

⁶ AMAN. (2016). Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat. Retrieved from aman.or.id: https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2017/09/NA-RUU-Masyarakat-Adat_AMAN.doc, diakses pada tanggal 4 April 2023 Pukul 00.38 WIB.

⁷ Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Dalam konteks Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, partisipasi masyarakat masih belum terpenuhi, meskipun telah ada jaminan partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Belum terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Bab IX Pasal 96, yakni:

- a. Rapat Dengar Pendapat Umum;
- b. Kunjungan Kerja;
- c. Sosialisasi;
- d. Seminar, Lokakarya, dan/atau Diskusi.

Pada praktiknya, ketentuan ini hanya menjadi formalitas guna memenuhi prosedur pembentukan undang-undang. Berdasarkan data dari dpr.go.id, partisipasi masyarakat (masuk stakeholder) terhadap Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat hanya terdiri dari Rapat Dengar Pendapat Umum yang dihadiri oleh dua orang perwakilan Masyarakat Sipil, yaitu:

- a. Rukka Sombolinggi (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara).
- b. Abdi Akbar (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara).

Ada tiga indikator partisipasi masyarakat menurut Marschall (2006) : (1) Adanya suatu kelompok-kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat, (2) Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses, (3) Adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Dari ketiga indikator itu, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dirasa belum memenuhi hal tersebut.

KAJIAN TEORITIS


Pemantauan Legislasi

Pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (administrasi dan kompetensi), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan). Jadi, pemantauan legislasi adalah pemantauan yang dilakukan untuk mengawasi proses pembuatan Undang-Undang, sehingga proses berjalannya pembuatan Undang-Undang tersebut sesuai dengan aturan atau relugasi yang ada.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan keterlibatan masyarakat pada dasarnya dapat digunakan secara umum dan luas. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan (keikutsertaan).⁸ Partisipasi juga memiliki pengertian : *a valuentary process by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them*, artinya suatu proses yang wajar di mana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.⁹

Teori yang sangat terkenal dalam menunjukkan kadar partisipasi dikemukakan oleh Arnstein sebagai *ladder of participation* (tangga partisipasi). Teori ini mengategorikan partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam memengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan. Dalam konsepnya, Arnstein menjelaskan “partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan *corresponding to the extent of citizen’s power in determining the plan and/or program*”. Dan, Arnstein menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (*citizen partisipation is citizen power*). Partisipasi masyarakat bertingkat sesuai dengan gradasi kekuasaan yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. Menurut teori Arnstein terdapat tiga derajat partisipasi yang kemudian diperinci lagi dalam delapan anak tangga partisipasi



Gambar 1. Tangga Partisipasi dari Sherry Arnstein

Derajat yang terendah adalah nonpartisipasi (*nonparticipation*). Aktivitas partisipasi yang terjadi pada derajat ini sebenarnya merupakan distorsi partisipasi. Tujuan sebenarnya tidak untuk mendukung rakyat berpartisipasi dalam pembuatan rencana dan pelaksanaan suatu program, tetapi untuk memungkinkan pemegang kuasa sekadar mendidik dan menyenangkan

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, h. 831

⁹ Jim Ife, *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009, hlm.45

partisipasi. Dalam derajat ini terdapat dua anak tangga, yakni manipulasi (*manipulation*) dan terapi (*therapy*).

Derajat kedua merupakan derajat yang menunjukkan pertanda adanya partisipasi (*tokenism*). Keterlibatan warga dalam derajat ini lebih tinggi daripada derajat sebelumnya. Praktik partisipasi dalam pemerintahan daerah paling banyak terjadi pada derajat yang meliputi tiga anak tangga ini, yakni pemberian informasi (*informing*), konsultasi (*consultation*), dan penentruman (*placation*). Derajat ini jelas telah melibatkan aktivitas dialog dengan publik yang berarti warga memiliki hak untuk didengar pendapatnya meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Pemberian informasi (*informing*) menunjukkan adanya komunikasi satu arah dari pihak yang berwenang kepada publik, seperti pengumuman, penyebaran pamflet, dan laporan tahunan. Konsultasi (*consultation*) menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pihak yang berwenang dengan masyarakat, misalnya survei sikap, temu warga, dan dengar pendapat publik. Penentruman (*placation*) melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengaiak masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih dalam pengambilan keputusan. Derajat tertinggi adalah kendali warga (*citizen control*) yang memberikan peluang keterlibatan lebih kuat dalam pembuatan kebijakan (*citizen power*). Warga ambil bagian secara langsung baik dalam pengambilan keputusan maupun pelayanan publik. Derajat ini menunjukkan adanya redistribusi kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat. Terdapat tiga anak tangga dalam derajat ini mulai dari kemitraan (*partnership*), kuasa yang didelegasikan (*delegated power*), sampai pada yang tertinggi yakni kendali warga (*citizen control*).

METODE PENELITIAN

Jenis Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut (Fitrah & Luthfiyah, 2017) adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai, atau makna yang terdapat dibalik fakta. Lokasi penelitian di DPR RI. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi; dan 2) data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dalam buku, jurnal, atau arsip serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengolahan data dan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sudah sampai pada tahap Kuasa yang didelegasikan (*delegated power*) maksudnya adalah dimana masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan, sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang dijalankan oleh DPR RI, kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari tau, apakah Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat berada di tangga partisipasi ini atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, menyatakan bahwa, dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat telah melakukan pelibatan publik dengan Pengusul membentuk tim Fraksi dan bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Masyarakat Sipil. Membahas mengenai isu Masyarakat Hukum Adat dengan menggali atau mencari masukan dari seluruh Stakeholder melalui berbagai forum seperti Focus Group Discussion yang dilakukan secara langsung maupun online hingga dilakukannya Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi dengan mengundang Koalisi Masyarakat Sipil yang didalamnya terdapat AMAN, Walhi, Sawit Watch, serta Pakar, dan Akademisi. Selain itu, juga melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia, dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi mengenai permasalahan Masyarakat Hukum Adat, dan bahkan juga melakukan studi banding ke luar negeri terutama di Amerika Latin untuk melihat Masyarakat Adat disana. Artinya, aspek partisipasi lebih dari cukup, dengan berbagai agenda atau kegiatan yang dilakukan seperti pengumuman, penyebaran pamflet, dan laporan tahunan survei sikap, temu warga, dan dengar pendapat publik telah melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih. terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program, serta masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan, sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka.

Maka, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat termasuk ke bagian tahap Kuasa yang didelegasikan (*delegated power*). Karena sesuai dengan pengertian dari tahap Kuasa yang didelegasikan (*delegated power*), yakni dimana masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan, sehingga peran publik untuk menjamin

akuntabilitas program kepada mereka dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.

Artinya ada yang salah dari proses legislasi di DPR RI, baik dari sisi partisipasi masyarakat, yang mana belum melibatkan secara menyeluruh atau belum mencapai tahap *citizen power*, dan dari sisi waktu, yang mana masih adanya kemoloran dalam proses pembuatan, padahal RUU ini sangat urgent dan dibutuhkan oleh masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dengan Teori Arnstein berada pada derajat Keterlibatan warga lebih kuat dalam pembuatan kebijakan (*citizen power*) dengan indikator Kuasa yang didelegasikan (*delegated power*). Artinya, partisipasi masyarakat dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sangat urgensi, karena bisa membuat peraturan tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat atau *on the track*.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Jati, Rahendro., “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif”, *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 1, No. 3, 2012.
- Riskiyono, Joko., “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, *Aspirasi*. Vol. 6, No. 2, 2015.
- Hidayati, Siti., “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan)”, *Bina Mulia Hukum*. Vol. 3, No. 2, Maret 2019.
- Imanullah, M. A., “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Undang- Undang Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, *Prosiding UMY Grace*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Mariana, D., “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, 2015.

Buku Teks

- Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, 2010.,hal. 31.
- G. Kertasapoetra, et.al, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi*

Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.

Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, h. 831.

Jim Ife, Community Development. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009, hlm.45.

Internet

DPR RI. (2023). Program Legislasi Nasional; RUU tentang Masyarakat Hukum Adat. Available at: <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/394>, diakses tanggal 4 April 2023.